



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER PERTAMA
TAHUN 2020
PERIODE PELAPORAN PER 30 JUNI 2020



LARANTUKA
Juli
2020



KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur telah menyusun laporan keuangan untuk pelaporan Semester Pertama TA.2020 periode pelaporan per 30 Juni 2020 dan TA.2019.

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur periode pelaporan semester pertama per 30 Juni 2020 merupakan laporan keuangan entitas akuntansi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Flores Timur cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk dihimpun bersama laporan keuangan entitas akuntansi lainnya dan disusun lebih lanjut menjadi Laporan Keuangan Semester Pertama Pemerintah Kabupaten Flores Timur periode pelaporan per 30 Juni 2020 dan TA.2019. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan terdiri dari 5 (lima) laporan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Demikian pengantar yang disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan menyertai kita semua dalam tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Larantuka, Juli 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Flores Timur



IR. TULIT BENI
Pembina Tk. I

Nip.196408171992031018



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

LAPORAN KEUANGAN POKOK :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN	i
NERACA	iv
LAPORAN OPERASIONAL	vi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	viii

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN :

Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	6
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	6
2.2 Kebijakan Keuangan	6
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja	10
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD	11
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD	11
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	11
Bab IV Kebijakan Akuntansi	13
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	13
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ..	17
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	27



	Halaman
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	34
5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	34
5.1.1 Pendapatan Daerah	34
1. Pendapatan Asli Daerah	34
a. Pendapatan Hasil Pajak Daerah	35
b. Pendapatan Hasil Retribusi Daerah	36
c. Lain-Lain PAD yang Sah	38
2. Pendapatan Transfer	38
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	38
5.1.2 Belanja Daerah	38
1. Belanja Operasi	39
2. Belanja Modal	41
3. Surplus/(Defisit) Realisasi Anggaran	41
4. Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA)	42
5.2 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan NERACA	42
5.2.1 Aset Lancar	43
a. Kas di Bendahara Penerimaan	43
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	43
c. Piutang	44
1) Piutang Pajak Daerah	44
2) Piutang Retribusi Daerah	45
3) Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	45
d. Belanja Dibayar Dimuka	46
e. Persediaan	47
5.2.2 Investasi Jangka Panjang	47
a. Investasi Non Permanen	47
b. Investasi Permanen (Penyertaan Modal Daerah)	47
5.2.3 Aset Tetap	47
a. Tanah	47
b. Peralatan dan Mesin	49
c. Gedung dan Bangunan	51



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	53
	Halaman
e. Aset Tetap Lainnya	54
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	56
g. Akumulasi Penyusutan	56
5.2.4 Dana Cadangan	56
5.2.5 Aset Lainnya	56
a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	56
b. Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	56
c. Aset Lain-lain	56
d. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	56
5.2.6 Kewajiban	56
a. Kewajiban Jangka Pendek	56
b. Kewajiban Jangka Panjang	56
5.3.7 Ekuitas	57
5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	57
5.4.1 Pendapatan-LO	57
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	57
1) Pendapatan Hasil Pajak Daerah	58
2) Pendapatan Hasil Retribusi Daerah	59
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	59
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60
b. Pendapatan Transfer-LO	60
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	60
5.4.2 Beban-LO	60
a. Beban Operasi	60
1) Beban Pegawai - LO	60
2) Beban Persediaan	61
3) Beban Jasa	61
5) Beban Perjalanan Dinas	62
6) Beban Pemeliharaan	62
7) Beban Hibah	62



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020**

14) Beban Bantuan Sosial	62
	Halaman
15) Beban Penyusutan dan Amortisasi	63
16) Beban Penyisihan Piutang	63
17) Beban Lain-lain	63
5.4.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	63
5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	63
5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	63
5.4.6 Pos Luar Biasa	64
5.4.7 Surplus/Defisit - LO	64
5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	64
Bab VI Informasi Non Keuangan	66
Bab VII Penutup	67
Lampiran-Lampiran	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Aset Tetap dan Masa Manfaat Untuk Perhitungan Penyusutan	31
Tabel 5.1 : Pendapatan Asli Daerah	34
Tabel 5.2 : Pendapatan Pajak Daerah	35
Tabel 5.3 : Pendapatan Retribusi Daerah	36
Tabel 5.5 : Pendapatan Retribusi Jasa Umum	37
Tabel 5.6 : Lain-Lain PAD yang Sah	38
Tabel 5.7 : Realisasi Belanja Daerah	39
Tabel 5.8 : Realisasi Belanja Operasi	39
Tabel 5.9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	40
Tabel 5.10 : Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per Jenis Belanja	40
Tabel 5.11 : Aset	42
Tabel 5.12 : Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	43
Tabel 5.13 : Piutang Pajak Daerah	44
Tabel 5.14 : Jenis Persediaan	46
Tabel 5.15 : Daftar Aset Tetap	47
Tabel 5.16 : Jenis dan Rincian Aset Tetap Tanah	48
Tabel 5.17 : Mutasi Aset Tetap Tanah	49
Tabel 5.18 : Jenis dan Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	49
Tabel 5.19 : Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	49
Tabel 5.20 : Jenis dan Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	51
Tabel 5.21 : Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	52
Tabel 5.22 : Jenis dan Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	53
Tabel 5.23 : Mutasi Aset Tetap JIJ	54
Tabel 5.24 : Jenis dan Rincian Aset Tetap Lainnya	54
Tabel 5.25 : Mutasi Aset Tetap Lainnya	55
Tabel 5.26 : Pendapatan – LO	58
Tabel 5.27 : Pendapatan Pajak daerah	58
Tabel 5.28 : Pendapatan Retribusi Daerah – LO	59
Tabel 5.29 : Beban Pegawai LO	60
Tabel 5.30 : Beban Persediaan – LO Menurut Jenisnya	61
Tabel 5.31 : Beban Jasa – LO Menurut Jenisnya	61
Tabel 5.32 : Beban Perjalanan Dinas - LO	62
Tabel 5.33 : Beban Pemeliharaan – LO Menurut Jenisnya	62
Tabel 5.34 : Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	64
Tabel 6.1 : PNS Berdasarkan Jenjang Eselonering	67



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020**

Tabel 6.2 : PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan 68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan
Pendapatan Daerah per 30 Juni 2020 (Laporan Pembukuan dan
Laporan SAP)



LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN POKOK

- 1. Laporan Realiasi Anggaran (LRA)**
- 2. Laporan Neraca Daerah**
- 3. Laporan Operasional (LO)**
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**
- 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**



BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN PELAPORAN PER 30 JUNI 2020 DAN TA.2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	CaLK	Anggaran TA.2020	Realisasi TA.2020 (Per 30 Juni 2020)	Bertambah/ (Berkurang)	%	Realisasi TA.2019
1	2	3	4	5	6	7	5
1	PENDAPATAN						
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
3	Pendapatan Pajak Daerah		14.108.416.380,00	4.029.582.396,00	(10.078.833.984,00)	28,56	-
4	Pendapatan Retribusi Daerah		915.433.500,00	217.899.500,00	(697.534.000,00)	23,80	-
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan		-	-	-	#DIV/0!	-
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		-	2.511.388,00	2.511.388,00	#DIV/0!	-
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		15.023.849.880,00	4.249.993.284,00	(10.773.856.596,00)	28,29	-
8							
9	PENDAPATAN TRANSFER						
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN						
11	Dana Bagi Hasil Pajak		-	-	-	#DIV/0!	-
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		-	-	-	#DIV/0!	-
13	Dana Alokasi Umum		-	-	-	#DIV/0!	-
14	Dana Alokasi Khusus		-	-	-	#DIV/0!	-
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		-	-	-	#DIV/0!	-
16							
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA						
18	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	#DIV/0!	-
19	Dana Penyesuaian		-	-	-	-	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	#DIV/0!	-
21							
22	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI						
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		-	-	-	#DIV/0!	-
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-	-	-	-
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)		-	-	-	#DIV/0!	-
26	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	#DIV/0!	-
27							
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
29	Pendapatan Hibah		-	-	-	-	-
30	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-	-
31	Pendapatan Lainnya		-	-	-	#DIV/0!	-
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)		-	-	-	#DIV/0!	-
33							
34	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)		15.023.849.880,00	4.249.993.284,00	(10.773.856.596,00)	28,29	-
35							
36	BELANJA						
37	BELANJA OPERASI						
38	Belanja Pegawai		33.666.000,00	502.997.877,00	469.331.877,00	1.494,08	-
39	Belanja Barang dan Jasa		2.481.414.218,00	975.380.463,00	(1.506.033.755,00)	39,31	-
40	Belanja Bunga		-	-	-	-	-
41	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-
42	Belanja Hibah		-	-	-	#DIV/0!	-
43	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	#DIV/0!	-
44	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-	-
45	Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 44)		2.515.080.218,00	1.478.378.340,00	(1.036.701.878,00)	58,78	-
46							

No.	Uraian	CaLK	Anggaran TA.2020	Realisasi TA.2020 (Per 30 Juni 2020)	Bertambah/ (Berkurang)	%	Realisasi TA.2019
1	2	3	4	5	6	7	5
47	BELANJA MODAL						
48	Belanja Tanah		-	-	-	#DIV/0!	-
49	Belanja Peralatan dan Mesin		37.000.000,00	-	(37.000.000,00)	0,00	-
50	Belanja Bangunan dan Gedung		-	-	-	#DIV/0!	-
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	#DIV/0!	-
52	Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	#DIV/0!	-
53	Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-	-
54	Jumlah Belanja Modal (48 s/d 53)		37.000.000,00	-	(37.000.000,00)	0,00	-
55							
56	BELANJA TAK TERDUGA						
57	Belanja Tak Terduga		-	-	-	#DIV/0!	-
58	Jumlah Belanja Tidak Terduga (57)		-	-	-	#DIV/0!	-
59							
60	JUMLAH BELANJA (46+54+58)		2.552.080.218,00	1.478.378.340,00	(1.073.701.878,00)	57,93	-
61							
62	TRANSFER						
63	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA						
64	Bagi Hasil Pajak ke Desa		-	-	-	#DIV/0!	-
65	Bagi Hasil Retribusi ke Desa		-	-	-	-	-
66	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa		-	-	-	-	-
67	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa (64 s/d 66)		-	-	-	#DIV/0!	-
68							
69	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN						
70	Bantuan Keuangan ke Desa		-	-	-	#DIV/0!	-
71	Bantuan Keuangan Lainnya ke Partai Politik		-	-	-	#DIV/0!	-
72	Jumlah Transfer/Bantuan		-	-	-	#DIV/0!	-
73							
74	JUMLAH TRANSFER (67+72)		-	-	-	#DIV/0!	-
75							
76	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (60+74)		2.552.080.218,00	1.478.378.340,00	(1.073.701.878,00)	57,93	-
77							
78	SURPLUS / (DEFISIT) (35-76)		12.471.769.662,00	2.771.614.944,00	(9.700.154.718,00)	22,22	-
79							
80	PEMBIAYAAN						
74	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
75	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		-	-	-	#DIV/0!	-
76	Koreksi SiLPA		-	-	-	-	-
76	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-	-
77	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-	-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-	-	-	-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-	-
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	-	-
81	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-	-	-
82	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	-	-	-
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	-	-	-
84	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	-	-	-
85	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	-	#DIV/0!	-
86	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-	-
88	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	#DIV/0!	-
89							
90	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
91	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-	-

No.	Uraian	CaLK	Anggaran TA.2020	Realisasi TA.2020 (Per 30 Juni 2020)	Bertambah/ (Berkurang)	%	Realisasi TA.2019
1	2	3	4	5	6	7	5
92	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-	-	#DIV/0!	-
93	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-	-	-	-
94	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-	-
95	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	-	-
96	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-	-	-
97	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	-	-	-
98	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	-	-	-
99	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	-	-	-
100	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	-	-	-
101	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-	-
102	Pembentukan Dana Bergulir		-	-	-	#DIV/0!	-
103	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	#DIV/0!	-
104	PEMBIAYAAN NETTO (88-103)		-	-	-	#DIV/0!	-
105							
106	SISA LEBIH PEMBIAYAAN		12.471.769.662,00	2.771.614.944,00	(9.700.154.718,00)		-

Larantuka, Juli 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Flores Timur



Nip.196408171992031018



BADAN PENDAPATAN DAERAH
NERACA

UNTUK TAHUN PELAPORAN PER 30 JUNI 2020 DAN TA.2019

(dalam rupiah)

NO	Uraian	CaLK	Saldo per 30 Juni TA.2020 (Semester Pertama) (Rp)	Saldo TA.2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1	2	3	4	5	6	7
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas di Bendahara Penerimaan		8.112.728,00	-	8.112.728,00	#DIV/0!
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.560.986,00	-	5.560.986,00	#DIV/0!
5	Kas di Bendahara BLUD		-	-	-	#DIV/0!
6	Kas di Bendahara FKTP		-	-	-	#DIV/0!
7	Kas di Bendahara Dana Bos		-	-	-	#DIV/0!
8	Kas Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
9	Setara Kas		-	-	-	#DIV/0!
10	Investasi Jangka Pendek		-	-	-	#DIV/0!
11	Piutang Pendapatan		231.800.655,00	-	231.800.655,00	#DIV/0!
12	Piutang Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
13	Penyisihan Piutang		-	-	-	#DIV/0!
14	Beban Dibayar Dimuka		-	-	-	#DIV/0!
15	Persediaan		1.387.000,00	-	1.387.000,00	#DIV/0!
16	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 15)		246.861.369,00	-	246.861.369,00	#DIV/0!
17						
18	INVESTASI JANGKA PANJANG					
19	Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
20	Investasi Jangka Panjang ke Entitas Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
21	Investasi Dalam Obligasi		-	-	-	#DIV/0!
22	Investasi Dalam Proyek Pembangunan		-	-	-	#DIV/0!
23	Dana Bergulir		-	-	-	#DIV/0!
24	Deposito Jangka Panjang		-	-	-	#DIV/0!
25	Investasi Non Permanen lainnya		-	-	-	#DIV/0!
26	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (20 s/d 25)		-	-	-	#DIV/0!
27	Investasi Jangka Panjang Permanen					
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-	-	#DIV/0!
29	Investasi Permanen Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (28 s/d 29)		-	-	-	#DIV/0!
31	Jumlah Investasi Jangka Panjang (34+38)		-	-	-	#DIV/0!
32						
33	ASET TETAP					
34	Tanah		-	-	-	#DIV/0!
35	Peralatan dan Mesin		-	-	-	#DIV/0!
36	Gedung dan Bangunan		-	-	-	#DIV/0!
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	#DIV/0!
38	Aset Tetap Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
39	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-	#DIV/0!
40	Akumulasi Penyusutan		-	-	-	#DIV/0!
41	Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48)		-	-	-	#DIV/0!
42						
43	DANA CADANGAN					
44	Dana Cadangan		-	-	-	#DIV/0!
45	Jumlah Dana Cadangan (52)		-	-	-	-
46						
47	ASET LAINNYA					
48	Tagihan Jangka Panjang		-	-	-	#DIV/0!
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-	-	#DIV/0!
50	Aset Tak Berwujud		-	-	-	#DIV/0!
51	Aset lain-Lain		-	-	-	#DIV/0!
52	Jumlah Aset Lainnya (56 s/d 61)		-	-	-	#DIV/0!

NO	Uraian	CaLK	Saldo per 30 Juni TA.2020 (Semester Pertama) (Rp)	Saldo TA.2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1	2	3	4	5	6	7
54	JUMLAH ASET (16+31+41+45+52)		246.861.369,00	-	246.861.369,00	#DIV/0!
55						
56	KEWAJIBAN					
57	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
58	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-	-	#DIV/0!
59	Utang Bunga		-	-	-	#DIV/0!
60	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-	-	#DIV/0!
61	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-	-	#DIV/0!
62	Utang Beban		-	-	-	#DIV/0!
63	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
64	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (58 s/d 63)		-	-	-	#DIV/0!
65						
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
67	Utang Dalam Negeri		-	-	-	#DIV/0!
68	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
69	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (67 s/d 68)		-	-	-	-
70	JUMLAH KEWAJIBAN (64+69)		-	-	-	#DIV/0!
71						
72	EKUITAS					
73	Ekuitas		246.861.369,00	-	246.861.369,00	#DIV/0!
74	Jumlah Ekuitas (73)		246.861.369,00	-	246.861.369,00	#DIV/0!
75						
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (70+74)		246.861.369,00	-	246.861.369,00	#DIV/0!

Larantuka, Juli 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Flores Timur



IR. TULIT BENI

Pembina TK.I

Nip.196408171992031018



BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN PELAPORAN PER 30 JUNI 2020 DAN TAHUN 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	CaLK	Saldo per 30 Juni TA.2020 (Semester Pertama) (Rp)	Saldo TA.2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1	2	3	4	5	6	7
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4	Pendapatan Pajak Daerah		4.029.582.396,00	-	4.029.582.396,00	#DIV/0!
5	Pendapatan Retribusi Daerah		217.899.500,00	-	217.899.500,00	#DIV/0!
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	#DIV/0!
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		2.511.388,00	-	2.511.388,00	#DIV/0!
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)		4.249.993.284,00	-	4.249.993.284,00	#DIV/0!
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER					
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
12	Dana Bagi Hasil Pajak		-	-	-	#DIV/0!
13	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		-	-	-	#DIV/0!
14	Dana Alokasi Umum		-	-	-	#DIV/0!
15	Dana Alokasi Khusus		-	-	-	#DIV/0!
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 s/d 15)		-	-	-	#DIV/0!
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
19	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	#DIV/0!
20	Dana Penyesuaian		-	-	-	#DIV/0!
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (19 s/d 20)		-	-	-	#DIV/0!
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		-	-	-	#DIV/0!
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
26	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi (24 s/d 25)		-	-	-	#DIV/0!
27	Jumlah Pendapatan Transfer (16+21+26)		-	-	-	#DIV/0!
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
30	Pendapatan Hibah		-	-	-	#DIV/0!
31	Pendapatan Hibah Aset		-	-	-	#DIV/0!
32	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	#DIV/0!
33	Pendapatan Dana Bos		-	-	-	#DIV/0!
34	Pendapatan Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
35	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s/d 34)		-	-	-	#DIV/0!
36						
37	Jumlah Pendapatan (8+27+35)		4.249.993.284,00	-	4.249.993.284,00	#DIV/0!
38						
39	BEBAN - LO					
40	Beban Pegawai		502.997.877,00	-	502.997.877,00	#DIV/0!
41	Beban Persediaan		350.515.877,00	-	350.515.877,00	#DIV/0!
42	Beban Jasa		459.009.243,00	-	459.009.243,00	#DIV/0!
43	Beban Premi Asuransi		-	-	-	#DIV/0!
44	Beban Perjalanan Dinas		156.514.700,00	-	156.514.700,00	#DIV/0!
45	Beban Pemeliharaan		9.321.000,00	-	9.321.000,00	#DIV/0!
46	Beban Bea Siswa Pendidikan PNS		-	-	-	-

No.	Uraian	CaLK	Saldo per 30 Juni TA.2020 (Semester Pertama) (Rp)	Saldo TA.2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1	2	3	4	5	6	7
47	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		-	-	-	-
48	Beban Honorarium PNS		-	-	-	-
49	Beban Honorarium Non PNS		-	-	-	-
50	Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		-	-	-	-
51	Beban yang Bersumber dari Dana Kapitasi JKN		-	-	-	-
52	Beban Perawatan dan Pengobatan		-	-	-	-
53	Beban Bunga		-	-	-	-
54	Beban Subsidi		-	-	-	-
55	Beban Hibah		-	-	-	#DIV/0!
56	Beban Bantuan Sosial		-	-	-	#DIV/0!
57	Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	#DIV/0!
58	Beban Penyusutan dan Amortisasi		-	-	-	#DIV/0!
59	Beban Penyisihan Piutang		-	-	-	#DIV/0!
60	Beban Lain-Lain		-	-	-	#DIV/0!
61	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		-	-	-	#DIV/0!
62	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
63	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
64	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		-	-	-	#DIV/0!
65	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
66	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		-	-	-	#DIV/0!
67	Beban Transfer Dana BOS		-	-	-	#DIV/0!
68	JUMLAH BEBAN (40 s/d 67)		1.478.358.697,00	-	1.478.358.697,00	#DIV/0!
69						
70	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (37- 68)		2.771.634.587,00	-	2.771.634.587,00	#DIV/0!
71						
72	SURPLUS/DEFISIT KEG. NON OPERASIONAL					
73	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
74	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
75	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
76	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
77	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya		-	-	-	-
78	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (72 s/d 76)					
79						
80	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (69+77)		2.771.634.587,00	-	2.771.634.587,00	#DIV/0!
81						
82	POS LUAR BIASA					
83	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
84	Beban Luar Biasa		-	-	-	#DIV/0!
85	JUMLAH POS LUAR BIASA (82-83)					#DIV/0!
86						
87	SURPLUS/(DEFISIT) - LO (79+84)		2.771.634.587,00	-	2.771.634.587,00	#DIV/0!

Larantuka, Juli 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Flores Timur

[Signature]

IR. TULIT BENI
Pembina TK.I
Nip. 196408171992031018





BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN PELAPORAN PER 30 JUNI 2020 DAN TA.2019


(dalam rupiah)

No.	Uraian	CaLK	PER 30 JUNI 2020	TA.2019	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5	6
1	EKUITAS AWAL		-	-	-
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		2.771.634.587,00	-	2.771.634.587,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/MENDASAR		2.771.634.587,00	-	2.771.634.587,00
3.1	Koreksi Nilai Persediaan		-	-	-
3.2	Seilish Revaluasi Aset Tetap		-	-	-
3.3	Koreksi Ekuitas Lainnya		-	-	-
3.17	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		-	-	-
3.18	EKUITAS AKHIR		2.771.634.587,00	-	2.771.634.587,00

Larantuka, Juli 2020



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Flores Timur


IR. TULIT BENI

Pembina TK.I

Nip.196408171992031018



BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 harus dipertanggungjawabkan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, maka dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 Semester Pertama per 30 Juni 2020, setiap Entitas Akuntansi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam bentuk laporan keuangan periode pelaporan semester pertama per 30 Juni 2020 yang selanjutnya akan di konsolidasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk disusun menjadi Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Flores Timur selaku Entitas Pelaporan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 periode semester pertama per 30 Juni 2020 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur periode Semester Pertama per 30 Juni 2020 disusun dan disajikan sebanyak 5 (lima) laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Format Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan melakukan konversi/penyesuaian realisasi APBD dalam format berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara spesifik laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur periode Semester Pertama per 30 Juni 2020 adalah :

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :
 - a. Menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja tahun 2020 pelaksanaan sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2020
 - b. Target pendapatan dengan realisasi yang telah dicapai apakah pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2020 tercapai.
 - c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat atas kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, surplus/defisit-LO, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur TA.2020 periode semester pertama per 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



- n. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;
- t. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur; dan
- u. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur
- v. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Tahun 2020 periode pelaporan semester pertama per 30 Juni 2019 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan



Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi makro suatu daerah antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi dan gambaran tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Gambaran tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur pada setiap tahun anggaran dengan memuat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja,

2.2 Kebijakan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki kewajiban menyelenggarakan kewenangan yang diberikan untuk mencapai kesejahteraan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan spirit otonomi daerah. Oleh karena itu, dalam mengelola keuangan daerah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sangat dibutuhkan kearifan/kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh.

Kebijakan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, mengacu pada konteks kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, terdapat 3 (tiga) aspek penting yang menjadi fokus perhatian, yakni Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan elemen penting dalam menyediakan pendanaan untuk mendukung kebutuhan belanja daerah. Sumber-sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Selain penerimaan tersebut, daerah juga menerima dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana



dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan dimana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur.

Dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahun, pendapatan daerah seringkali mengalami perubahan. Faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan pendapatan daerah adalah kondisi ekonomi makro baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah. Kondisi ekonomi makro daerah yang berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan pendapatan daerah antara lain pertumbuhan ekonomi; penerapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang dilakukan, dan kebijakan keuangan negara yang mempunyai dampak pada pendapatan daerah dan juga faktor lainnya yang tak terduga.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pendapatan yang mengelola pendapatan berupa pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (*value-added*), sesuai capaian target visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD.

Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penggunaannya belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan



efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja.

Kebijakan Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada dua hal, yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak berhubungan langsung dengan belanja program/kegiatan yang dianggarkan pada Belanja Langsung. Dalam pelaksanaannya, penganggaran belanja tidak langsung diarahkan untuk belanja pegawai, berupa

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketigabelas.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% (dua koma lia persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.



2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pendapatan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan Standar Satuan Harga. ASB dan Standar Satuan Harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-OPD. Secara umum belanja langsung, adalah :

a. Belanja Pegawai

Untuk pengeluaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD, pengeluaran tambahan penghasilan bagi PNSD.

b. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa/rumah/gedung/gudang/parkir, belanja makan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja honorarium PNS dan belanja honorarium Non PNS. Kesemuanya yang dianggarkan dengan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Belanja Modal

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur menganggarkan belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa meubelair untuk kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas. Penganggaran diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator-indikator capaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 periode pelaporan semester pertama per 30 Juni 2020 tercermin dalam capaian target dan realisasi baik pendapatan maupun belanja.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah periode pelaporan semester pertama per 30 Juni 2020, pendapatan terealisasi sebesar Rp4.249.993.284,00 atau 28,29% dari target sebesar Rp15.023.849.880,00 dengan sumber pendapatan berasal dari, hasil pajak daerah target Rp14.108.416.380,00 terealisasi sebesar Rp4.029.582.396,00 atau 28,56%, hasil retribusi daerah dari target Rp915.433.500,00 terealisasi sebesar Rp217.899.500,00 atau 23,80%, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah target Rp0,00 sampai dengan 30 Juni 2020 terealisasi sebesar Rp2.511.388,00 berupa pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.

Sementara belanja ditetapkan sebesar Rp2.552.080.218,00 terealisasi sebesar Rp1.478.378.340,00 atau 57,93%, terdiri dari Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp2.515.080.218,00 terealisasi sebesar Rp1.478.378.340,00 atau 58,78%, dan Belanja Modal dari pagu anggaran sebesar Rp37.000.000,00 sampai dengan 30 Juni 2020 belum terealisasi atau realisasi Rp0,00.

Dengan realisasi pendapatan sebesar Rp4.249.993.284,00 dan realisasi belanja sebesar Rp1.478.378.340,00 maka pada laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 periode pelaporan per 30 Juni 2020 terdapat surplus anggaran sebesar Rp2.771.614.944,00. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Tahun Anggaran 2020 semester pertama periode pelaporan per 30 Juni 2019 sebesar Rp2.771.614.944,00

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja APBD TA.2020 pada semester pertama, antara lain adalah :



a. Pendapatan

- 1) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah khususnya PAD;
- 2) Ketersediaan data dasar masih terbatas serta sarana/prasarana yang belum memadai;
- 3) Belum semua potensi pendapatan tergali dan terdata secara optimal;
- 4) Sistem dan tata cara pemungutan serta alur administrasi belum dibangun secara efektif dan efisien;
- 5) Masih ada kelemahan di dalam penegakan peraturan daerah;
- 6) Masih rendahnya kemampuan dan kesadaran sebagian wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya;
- 7) Pajak galian golongan C yang obyeknya bersumber dari dana APBN dan APBD I, masih terdapat kendala dalam hal penghitungan penetapan dan penagihan atas besaran tarif pajak yang harus dikenakan.

b. Belanja

Dengan kondisi keterbatasan anggaran TA.2020 yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, menjadi tantangan yang cukup berat baik dari aspek peningkatan pendapatan maupun belanja. Namun demikian akan terus berupaya secara maksimal dalam pelaksanaannya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan belanja daerah, antara lain :

- 1) Belum semua program/kegiatan dapat dilaksanakan.
- 2) Pada beberapa kegiatan tertentu, belum dapat direalisasikan seluruhnya akibat keterbatasan anggaran yang harus diakomodir dalam perubahan anggaran tahun berjalan.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan mengacu pada :

1. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan, organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan. Sebagai Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

a. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Kepala Perangkat Daerah seluruh Kabupaten Flores Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan tanggung



jawabnya. Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan termasuk di dalamnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.

b. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan dimaksud disini adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggabungkan (konsolidasi) dari semua laporan keuangan Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur semester pertama periode pelaporan per 30 Juni 2020, mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu :

- a. Basis Akuntansi;
- b. Prinsip Nilai Historis;
- c. Prinsip Realisasi;
- d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas;
- e. Prinsip Periodisitas;
- f. Prinsip Konsistensi;



g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan

h. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis AkruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis AkruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka diwajibkan menyusun LRA yang disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis AkruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Periode akuntansi dalam pelaporan ini adalah semester pertama tahun anggaran 2020 (tahun berjalan) periode pelaporan dimulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 (*audited*).



b. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan dan semesteran sangat dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).



Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan, sebagai berikut :



1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan *Pendapatan-LO* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD; kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas,
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi,
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro,
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement*, dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan),
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak



bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

2. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan *Belanja* adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Yang dimaksudkan dengan saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset



bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Dan juga beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran kas. ada timbulnya kewajiban, dan pada saat terjadinya pengeluaran kas. didasarkan nilai perolehan Beban diakui ah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

3. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya



non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito, berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain, piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) mimum.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik



Daerah/Perusahaan Daerah, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Larantuka, PT. Bank NTT Cabang Larantuka, dan PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Flores Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembanguna, yang pada tanggal neraca, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2015 tidak membentuk dana cadangan.

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk aset lainnya aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).

Pemanfaatan aset tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemnanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah statys kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut :



- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal,
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan,
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal,
- 4) Persediaan dicatat sebesar :
 - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset Moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.



Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika :

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, hanya jika :



- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul dari :

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- 4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria yakni Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi



sumber daya yang akan digunakan, dan transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Untuk Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pemerintah Kabupaten Flores sampai dengan 31 Desember 2015 tidak memiliki utang bunga.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa perhitungan fihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan fihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.



Entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD termasuk didalamnya Kecamatan dan Sekolah-Sekolah Negeri yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD, PPKD, Kecamatan dan Sekolah-sekolah Negeri.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK/SKPD dan R/K PPKD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang harus dipedomani oleh masing-masing entitas akuntansi, antara lain :

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu (kadaluarsa).

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya, relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan sejenisnya.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir.



Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan digunakan dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :

1.1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

1.2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

1.3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

1.4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :

2.1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

2.2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

2.3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

2.4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak, selain Retribusi, ditetapkan sebesar :



- 3.1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 3.2) 110% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3.3) 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan;
- 3.4) 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK., namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

c. Pengakuan Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.



d. Kapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah **Metode Garis Lurus** (*straight line method*), dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaat yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1 Daftar Aset Tetap dan Masa Manfaat untuk Perhitungan Penyusutan

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat-alat Angkut Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan Gedung dan Bangunan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monuman/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Kelompok aset tetap yang tidak disusutkan adalah; tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku-buku, hewan, ternak, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur semester pertama periode pelaporan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Kesemua laporan tersebut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN

30-06-2020
Rp4.249.993.284,00

31-12-2019
Rp0,00

Jumlah sebesar Rp4.249.993.284,00 adalah keseluruhan realisasi pendapatan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah periode pelaporan sampai dengan periode pelaporan semester pertama per 30 Juni 2020 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

30-06-2020
Rp4.249.993.284,00

31-12-2019
Rp0,00

Jumlah sebesar Rp4.249.993.284,00 adalah keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA.2020 periode pelaporan sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2020, dengan rincian target anggaran pendapatan dan realisasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1 Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi per 30 Juni 2020 (Rp)	Rasio %	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Pendapatan Hasil Pajak Daerah	14.108.416.380,00	4.029.582.396,00	28,56	(10.078.833.984,00)	0,00
2.	Pendapatan Hasil Retribusi Daerah	915.433.500,00	217.899.500,00	23,80	(697.534.000,00)	0,00
3.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	2.511.388,00	-	2.511.388,00	0,00
	Jumlah	15.023.849.880,00	4.249.993.284,00	28,29	(10.773.856.596,00)	0,00

Tabel di atas menunjukkan PAD yang dikelola oleh Bapenda pelaksanaan sampai dengan semester pertama TA.2020 dari target anggaran pendapatan Rp15.023.849.880,00 terealisasi sebesar Rp4.249.993.284,00 atau 28.29%. dengan masing-masing obyek pendapatan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

a. Pendapatan Hasil Pajak Daerah	<u>30-06-2020</u> Rp4.029.582.396,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
----------------------------------	---	-----------------------------

Jumlah sebesar Rp4.029.582.396,00 adalah realisasi pendapatan hasil Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah sampai dengan semester pertama TA.2020 dengan rincian obyek, target dan realisasi pendapatan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi per 30 Juni 2020 (Rp)	Rasio %	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Pajak Hotel	170.081.000,00	22.731.437,00	13,37	(147.349.563,00)	0,00
2.	Pajak Restoran	1.707.016.201,00	303.036.994,00	17,75	(1.403.979.207,00)	0,00
3.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.	Pajak Reklame	236.261.000,00	30.739.000,00	13,01	(205.522.000,00)	0,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	5.700.000.000,00	2.855.316.377,00	50,09	(2.844.683.623,00)	0,00
6.	Pjk Mineral Bkn. Logam dan Batuan	2.190.241.950,00	215.113.615,00	9,82	(1.975.128.335,00)	0,00
7.	Pajak Air Tanah	5.651.000,00	0,00	-	(5.651.000,00)	0,00
8.	PBB. Perdesaan dan Perkotaan	3.749.165.229,00	489.684.273,00	13,06	(3.259.480.956,00)	0,00
9.	BPHTB	350.000.000,00	112.960.700,00	32,27	(237.039.300,00)	0,00
	Jumlah	14.108.416.380,00	4.029.582.396,00	28,56	(10.078.833.984,00)	0,00

Tabel di atas menunjukkan PAD yang bersumber dari hasil Pajak Daerah sampai dengan semester pertama TA.2020 dari anggaran sebesar Rp14.108.416.380,00 terealisasi sebesar Rp4.029.582.396,00 atau 28,56%. Lebih lanjut rincian dari masing-masing obyek pendapatan sebagaimana diatas dapat terlihat pada (lampiran 1.1).

Pengelolaan pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjabaran lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sedangkan *Official Assesment* sistem pemungutan pajak yang memberi



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020**

wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**b. Pendapatan Hasil
Retribusi Daerah** **30-06-2020** **31-12-2019**
Rp217.899.500,00 **Rp0,00**

Jumlah sebesar Rp217.899.500,00 adalah keseluruhan realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah sampai dengan semester pertama TA.2020, dengan jenis pendapatan, target dan realisasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.3 Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi per 30 Juni 2020 (Rp)	Rasio %	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Ret. Jasa Umum	550.491.000,00	137.674.500,00	25,01	(412.816.500,00)	0,00
2.	Ret. Jasa Usaha	364.942.500,00	80.225.000,00	21,8	(284.717.500,00)	0,00
	Jumlah	915.433.500,00	137.674.500,00	23,80	(697.534.000,00)	0,00

Tabel di atas menunjukkan pendapatan Hasil Retribusi Daerah sampai dengan semester pertama TA.2020 dari target anggaran pendapatan Rp915.433.500,00 terealisasi sebesar Rp137.674.500,00 atau 23,80% dengan masing-masing rincian pendapatan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Retribusi Jasa Umum **30-06-2020** **31-12-2019**
Rp137.674.500,00 **Rp0,00**

Jumlah sebesar Rp137.674.500,00 adalah realisasi pendapatan hasil Retribusi Jasa Umum sampai dengan semester pertama TA.2020. Obyek penerimaan ini berhubungan langsung dengan pelayanan umum oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Adapun obyek penerimaan, anggaran dan realisasi dari jenis pendapatan Retribusi Jasa Umum, sebagaimana tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

Tabel 5.4 Pendapatan Retribusi Jasa Umum

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi per 30 Juni 2020 (Rp)	Rasio %	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Ret. Pelayanan Pasar - Peralatan	255.898.000,00	30.651.500,00	11,98	(225.246.500,00)	0,00
2.	Retribusi Pelayanan Pasar-Los	72.917.000,00	8.097.000,00	11,10	(64.820.000,00)	0,00
3.	Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	219.756.000,00	61.735.000,00	28,09	(158.021.000,00)	0,00
4.	Retribusi PKB – Mobil Barang/Beban-Pick Up	1.920.000,00	0,00	-	(1.920.000,00)	0,00
8.	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	0,00	37.191.000,00	-	37.191.000,00	0,00
	Jumlah	550.491.000,00	137.674.500,00	25,01	(412.816.500,00)	0,00

Tabel di atas menunjukkan pendapatan hasil Retribusi Jasa Umum sampai dengan semester pertama TA.2020 dari target pendapatan sebesar Rp550.491.000,00 terealisasi sebesar Rp137.674.500,00 atau 25,01%. Lebih lanjut rincian dari masing-masing obyek pendapatan sebagaimana diatas dapat terlihat pada (lampiran 1.1).

2) Retribusi Jasa Usaha

30-06-2020
Rp80.225.000,00

31-12-2019
Rp0,00

Jumlah sebesar Rp80.225.000,00 adalah realisasi penerimaan hasil Retribusi Jasa Usaha yang dikelola oleh Badan Pendapatan Pendapatan Daerah sampai dengan semester pertama TA.2020. Penerimaan ini berhubungan dengan pemakaian aset/kekayaan daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Adapun rincian obyek, anggaran dan realisasi pendapatan hasil Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.5 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi per 30 Juni 2020 (Rp)	Rasio %	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan	364.942.500,00	66.199.000,00	18,14	(298.743.500,00)	0,00
2.	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor	0,00	5.987.000,00	-	5.987.000,00	0,00
3.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	8.039.000,00	-	8.039.000,00	0,00
	Jumlah	364.942.500,00	80.225.000,00	21,98	(284.717.500,00)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

a. Belanja Pegawai

30-06-2020
Rp502.997.877,00

31-12-2019
Rp0,00

Jumlah sebesar Rp502.997.877,00 adalah keseluruhan realisasi Belanja Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2020, dengan uraian, alokasi anggaran dan realisasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.9 Rincian, Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi per 30 Juni 2020 (Rp)	Rasio %	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	474.271.877,00	-	474.271.877,00	0,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0,00	19.140.000,00	-	19.140.000,00	0,00
7.	Uang Lembur	33.666.000,00	9.586.000,00	28,47	(24.080.000,00)	0,00
	Jumlah :	33.666.000,00	502.997.877,00	1.494,08	(469.331.877,00)	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA.2020 sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2020 dari anggaran sebesar Rp33.666.000,00 terealisasi sebesar Rp502.997.877,00 atau 1.494,08%. Realisasi melebihi target karena alokasi anggaran belanja pegawai, belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan PNS masih dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Rincian belanja pegawai dengan realisasi sebesar tersebut lebih lanjut terlihat pada lampiran yang ada.

b. Belanja Barang dan Jasa

30-06-2020
Rp9975.380.463,00

31-12-2019
Rp0,00

Jumlah sebesar Rp975.380.463,00 merupakan realisasi belanja Barang dan Jasa pada Badan Pendapatan Daerah pelaksanaan sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2020 dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.10 Rincian, Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi per 30 Juni 2020 (Rp)	Rasio %	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	138.053.218,00	45.497.000,00	32,96	(92.556.218,00)	0,00
2.	Belanja Jasa Kantor	166.540.000,00	11.217.800,00	6,74	(155.322.200,00)	0,00
3.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.600.000,00	6.091.443,00	15,00	(34.508.557,00)	0,00
4.	Belanja Cetak dan Pengandaan	459.241.000,00	290.649.920,00	63,29	(168.591.080,00)	0,00
5.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	-	(3.000.000,00)	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020**

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi per 30 Juni 2020 (Rp)	Rasio %	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.	Belanaka Makan dan Minuman	24.100.000,00	14.388.600,00	59,70	(9.711.400,00)	0,00
7.	Belanja Perjalanan Dinas	424.380.000,00	156.514.700,00	36,88	(267.865.300,00)	0,00
8.	Belanja Pemeliharaan	100.100.000,00	9.321.000,00	9,31	(90.779.000,00)	0,00
9.	Belanja Honorarium PNS	159.600.000,00	8.700.000,00	5,45	(150.900.000,00)	0,00
10.	Belanja Honorarium Non PNS	965.800.000,00	433.000.000,00	44,83	(532.800.000,00)	0,00
	Jumlah :	2.481.414.218,00	975.380.463,00	39,31	(1.506.033.755,00)	0,00

Tabel diatas menunjukkan belanja barang dan jasa sampai dengan semester pertama per 30 Jni 2020 dari anggaran sebesar Rp2.481.414.218,00 terealisasi sebesar Rp975.380.463,00 atau 39,31%. Rincian belanja barang dan jasa dengan realisasi sebesar tersebut lebih lanjut terlihat pada lampiran.

5.1.2.2 BELANJA MODAL **30-06-2020** **31-12-2019**
Rp0,00 **Rp0,00**

Belanja modal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 di alokasikan anggaran sebesar Rp37.000.000,00 untuk belanja modal perlatan dan mesin berupa pengadaan meubelair. Pelaksanaan anggaran sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2020 belum terealisasi atau Rp0,00.

5.1.3. PEMBIAYAAN DAERAH

5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN **30-06-2020** **31-12-2019**
Rp0,00 **Rp0,00**

5.1.3.2 PENERIMAAN PEMBIAYAAN **30-06-2020** **31-12-2019**
Rp0,00 **Rp0,00**

SURPLUS/(DEFISIT) **30-06-2020** **31-12-2019**
REALISASI ANGGARAN **Rp2.771.614.944,00** **Rp0,00**

Jumlah sebesar Rp2.771.614.944,00 adalah surplus anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 periode pelaporan semester pertama per 30 Juni 2020. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi pendapatan sebesar Rp4.249.993.284,00 dan belanja sebesar Rp1.478.378.340,00.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

**SISA LEBIH/KURANG
PEMBIAYAAN TAHUN
BERKENAAN**

**30-06-2020
Rp2.771.614.944,00**

**31-12-2019
Rp0,00**

Jumlah sebesar Rp2.771.614.944,00 adalah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan dalam periode pelaporan. Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang menggambarkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2020 periode pelaporan sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.2.1 ASET

**30-06-2020
Rp246.841.369,00**

**31-12-2019
Rp0,00**

Jumlah sebesar Rp246.861.369,00 adalah saldo Aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2019, dengan jenis dan saldo aset sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.11 Aset

No.	Uraian	30 Juni 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1.	Aset Lancar	246.861.369,00	0,00	246.861.369,00	-
2.	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
3.	Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
5.	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	246.861.369,00	0,00	246.861.369,00	-

Tabel di atas menunjukkan saldo Aset Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2020 sebesar Rp246.861.369,00 dengan jenis dan saldo aset disajikan lebih lanjut sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

5.2.1.1 ASET LANCAR 30-06-2020
Rp246.861.369,00 31-12-2019
Rp0,00

Jumlah sebesar Rp246.861.369,00 adalah saldo Aset Lancar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2020, yang terdiri dari :

a. Kas di Bendaharaan 30-06-2020
Rp8.112.728,00 31-12-2019
Rp0,00
Penerimaan

Jumlah sebesar Rp8.112.728,00 adalah saldo Kas di Kas di Bendahara Penerimaan periode pelaporan semester pertama per tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan laporan pertanggungjawaban pada buku kas pendahara penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar jumlah tersebut adalah uang tunai yang ada ditangan bendahara penerimaan yang sampai dengan tanggal pelaporan per 30 Juni 2020 belum disetor di Kas Daerah dan baru disetor pada bulan berikutnya.

b. Kas di Bendahara 30-06-2020
Rp5.560.986,00 31-12-2019
Rp0,00
Pengeluaran

Jumlah sebesar Rp5.560.986,00 adalah saldo Kas di Kas di Bendahara Pengeluaran periode pelaporan semester pertama per tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan laporan pertanggungjawaban pada buku kas pendahara pengeluaran. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar jumlah tersebut adalah uang tunai yang ada ditangan bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal pelaporan per 30 Juni 2020 belum dipertanggungjawaban (di-spj). Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	31 Des 2018 (Rp)
1.	Saldo Kas per 31 Desember 2019	
	1.1. Sisa Uang Persediaan (UP)	0,00
	1.2 Utang PFK (PPn dan PPh.21, PPh.22 dan PPh.23)	0,00
	1.3. Jasa Giro Rekening yang belum disetor ke Kas Daerah	0,00
	1.4. Kas Lainnya	0,00
	Jumlah 1 :	0,00
2.	Setor Tahun 2020 (TA. Berjalan) sampai dengan 30 Juni 2019 :	0,00
3.	Saldo Kas Murni TA.2019 (TA. Berjalan) per 30 Juni 2019 berdasarkan BKU Bendahara Pengeluaran :	



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020**

No.	Uraian	31 Des 2018 (Rp)
	2.1. Sisa UP/GU/TU/LS	5.560.986,00
	2.2 Utang PFK (PPn dan PPh.21, PPh.22 dan PPh.23) dan Lainnya	0,00
	2.3. Jasa Giro Rekening yang belum disetor ke Kas Daerah	0,00
	2.4 Pendapatan Pajak Restoran yang belum disetor ke Bendahara Penerimaan/Kas Daerah	0,00
	Jumlah 3 :	5.560.986,00
4.	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 (1-2+3) :	5.560.986,00

c. Piutang Pendapatan

Piutang menggambarkan hak suatu entitas terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain. Jenis dan saldo serta Piutang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur periode pelaporan semester pertama per 30 Juni 2020 sebagai berikut.

1.1 Piutang Pajak Daerah

30-06-2020
Rp231.800.655,00

31-12-2019
Rp0,00

Jumlah sebesar Rp231.800.655 adalah saldo Piutang Pajak Daerah yang tercatat pada Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur pada Simda Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2019. Piutang Pajak Daerah terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan, yang sampai dengan batas tanggal pelaporan (neraca) belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Adapun jenis dan besarnya Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Flores sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	30 Juni 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1.	Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	-
2.	Piutang Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	-
3.	Piutang Pajak Galian Golongan C	0,00	0,00	0,00	-
4.	Piutang Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	-
5.	Piutang Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	-
6.	Piutang PBB P2 (Pajak Pusat yang Diserahkan ke Daerah TA 1993 s/d TA 2013)	231.800.655,00	0,00	231.800.655,00	100,00
7.	Piutang PBB P2 Tahun 2014	0,00	0,00	0,00	-
8.	Piutang PBB P2 Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

Tabel di atas menunjukkan saldo Aset Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2020 sebesar Rp0,00 atau 15,08% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

Penjelasan lebih lanjut dari perolehan masing-masing kelompok aset tetap, sebagai berikut.

a. Tanah 30-06-2020
Rp0,00 31-12-2019
Rp0,00

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan perolehan aset tetap tanah sampai dengan 30 Juni 2020. Klasifikasi peruntukan aset tetap tanah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.16 Aset Tetap Tanah Berdasarkan Klasifikasi dan Peruntukannya

No.	Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1.	Tanah Lainnya				
1.1	Tanah Perkampungan	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Tanah Pertanian	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Tanah Perkebunan	0,00	0,00	0,00	-
1.4	Tanah Kolam Ikan	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah 1 :	0,00	0,00	0,00	-
2.	Tanah untuk Bangunan Gedung				
2.1	Tanah Bangunan Perumahan/Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	-
2.3	Tanah Bangunan Tempat Kerja/Jasa	0,00	0,00	0,00	-
2.4	Tanah Kosong	0,00	0,00	0,00	-
2.5	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah 2 :	0,00	0,00	0,00	-
3.	Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung				
3.1	Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	-
3.2	Tanah Lapangan Penimbun Barang	0,00	0,00	0,00	-
3.3	Tanah Bangunan Jalan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	-
3.4	Tanah Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	-
3.5	Tanah Bangunan Instalasi	0,00	0,00	0,00	-
3.6	Tanah Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	-
3.7	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah 3 :	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah (1+2+3) :	0,00	0,00	0,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

Tabel di atas menunjukkan saldo aset tetap tanah sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Mutasi penambahan/pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp0,00 sebagai berikut.

Tabel 5.17 Mutasi Aset Tetap Tanah

Mutasi Penambahan Aset Tetap Tanah (Rp)		
1.	Realisasi Belanja Modal per 30 Juni Tahun 2020	0,00
2.	Mutasi antar Perangkat Daerah dan Unit Pengelola Keuangan Lainnya	0,00
3.	Hibah Pihak Ketiga (Lembaga dan Masyarakat)	0,00
4.	Penyesuaian/Koreksi Nilai Saldo Awal yang belum tercatat	0,00
5.	Reklas berdasarkan Peruntukan Tanah	0,00
	Jumlah Penambahan :	0,00
Mutasi Pengurangan Aset Tetap Tanah (Rp)		
1.	Mutasi antar Perangkat Daerah dan Unit Pengelola Keuangan Lainnya	0,00
2.	Penyesuaian/Koreksi Nilai Saldo Awal (dobel pencatatan)	0,00
3.	Reklas berdasarkan Peruntukan Tanah	0,00
	Jumlah Pengurangan :	0,00
	Jumlah Mutasi Penambahan dan Pengurangan	0,00
	Jumlah Mutasi Aset Tetap Tanah TA.2020	0,00

b. Peralatan dan Mesin

30-06-2020
Rp0,00

31-12-2019
Rp0,00

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan perolehan aset tetap peralatan dan mesin sampai dengan 30 Juni 2020, dengan jenis dan rincian serta nilai aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 5.18 Jenis dan Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1.	Alat Besar				
1.1	Alat-alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1 :	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Alat-alat Angkutan				
2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 2 :	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Alat-alat Bengkel dan Ukur				
3.1	Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

No.	Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
3.2	Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 3 :	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan				
4.1	Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 4 :	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga				
5.1	Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 5 :	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Alat-alat Studio dan Komunikasi				
6.1	Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 6 :	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Alat-alat Kedokteran				
7.1	Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 7 :	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Alat-alat Laboratorium				
8.1	Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 8 :	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Alat-alat Persenjataan/Keamanan				
9.1	Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 9 :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah :	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan saldo aset tetap peralatan dan mesin sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Mutasi penambahan/pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp0,00 sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

No.	Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
	Jumlah 1 :	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Monumen				
2.1	Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 2 :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (1+2) :	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan perolehan aset tetap gedung dan bangunan sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Mutasi penambahan/pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut.

Tabel 5.21 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Mutasi Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)		
1.	Realisasi Belanja Modal per 30 Juni Tahun 20120	0,00
2.	Kapitalisasi Belanja (Belanja Modal dan Belanja Non Modal)	0,00
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2019 yang menjadi Aset Tatap di Tahun 2020	0,00
4.	Belanja Non Modal yang Menjadi Aset Tetap	0,00
5.	Berpindah antar Jenis Aset Tetap	0,00
6.	Mutasi Antar Entitas Akuntansi	0,00
7.	Hibah dari Pihak Ketiga	0,00
8.	Penyesuaian/Koreksi Saldo Awal yang belum tercatat	0,00
	Jumlah Penambahan :	0,00
Mutasi Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)		
1.	Realisasi Belanja Modal per 30 Juni TA.2020 yang belum menjadi Aset Tetap (KDP)	0,00
2.	Realisasi Belanja Modal per 30 Juni TA.2020 yang tidak menjadi Aset Tetap	0,00
3.	Berpindah antar Jenis Aset Tetap	0,00
4.	Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tetap (Lebih/Dobel Catat)	0,00
5.	Mutasi Aset Tetap antar Perangkat Daerah dan Unit Pengelola Keuangan Lainnya	0,00
6.	Reklas ke Persediaan	0,00
6.	Mutasi Antar Kelompok Aset Tetap sesuai Peruntukan	0,00
7.	Mutasi Antar Akun dalam Aset Tetap sesuai Peruntukan	0,00
8.	Reklas ke Ase Lainnya (Aset Tetap Kondisi Rusak Berat)	0,00
9.	Penghapusan Aset Tetap	0,00
10.	Dihibahkan kepada Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah Pengurangan :	0,00
	Jumlah Mutasi Penambahan dan Pengurangan	0,00
	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA.2018	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020**

Adapun daftar aset tetap gedung dan bangunan Perangkat Daerah dan Unit Pengelola Keuangan lainnya dapat dilihat pada : (Lampiran N-13).

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan **31-06-2020** **31-12-2019**
Rp0,00 **Rp0,00**

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan perolehan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan 30 Juni 2020 dengan jenis dan rincian serta nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.22 Jenis dan Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1.	Jalan				
1.1	Jalan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1 :	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Jembatan				
2.1	Jembatan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Jembatan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Jembatan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Jembatan Penyebrangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 2 :	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bangunan Air/Irigasi				
3.1	Bangunan Air/Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Bangunan Air Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Bangunan Air Rawa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Bangunan Air Tawar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Instalasi				
4.1	Instalasi Air Minum Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 4	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jaringan				
5.1	Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (1 s/d 5)	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

No.	Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
	Jumlah 1 :	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Barang Bercorak Kebudayaan				
2.1	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Alat Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 2 :	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Tanaman, Hewan/Ternak				
3.1	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Hewan/Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 3 :	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Aset Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Aset Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 4 :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (1+2+3+4) :	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan saldo aset tetap aset tetap lainnya sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp0,00. Mutasi penambahan/pengurangan aset tetap aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.25 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya (Rp)		
1.	Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2020	0,00
2.	Kapitalisasi Belanja (Belanja Modal dan Belanja Non Modal)	0,00
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2019 yang menjadi Aset Tetap di Tahun 2020	0,00
4.	Belanja Non Modal yang Menjadi Aset Tetap	0,00
5.	Mutasi Antar Entitas Akuntansi	0,00
6.	Kebeihan Catat Belanja Modal Tahun 2018	0,00
7.	Hibah dari Pihak Ketiga	0,00
8.	Penyesuaian/Koreksi Saldo Awal yang belum tercatat	0,00
	Jumlah Penambahan :	0,00
Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya (Rp)		
1.	Realisasi Belanja Modal TA.2020 yang belum menjadi Aset Tetap (KDP)	
2.	Realisasi Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap	0,00
3.	Berpindah antar Kelompok/Jenis Aset Tetap sesuai Peruntukan	0,00
4.	Penyesuaian/Koreksi Saldo Awal yang belum tercatat	0,00
5.	Mutasi Aset Tetap antar Perangkat Daerah dan Unit Pengelola Keuangan Lainnya	
6.	Reklas ke Persediaan	0,00
7.	Reklas ke Ase Lain-lain	0,00
8.	Penghapusan Aset Tetap	0,00
9.	Dihibahkan kepada Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah Pengurangan :	0,00
	Jumlah Mutasi Penambahan dan Pengurangan	0,00
	Saldo Aset Tetap Lainnya TA.2018	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
g. Akumulasi Penyusutan	<u>30-06-2019</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
5.2.1.4 DANA CADANGAN	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
5.2.1.5 ASET LAINNYA	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
b. Tuntutan Perbend./Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
c. Aset Lain-Lain	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
d. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
5.2.2 KEWAJIBAN	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
a. Kewajiban Jangka Pendek	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
2) Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
b. Kewajiban Jangka Panjang	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00



5.2.3 EKUITAS	<u>30-06-2020</u> Rp246.861.369,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
----------------------	---	---

Jumlah sebesar Rp246.861.369,00 merupakan Ekuitas/kekayaan bersih Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sampai dengan 30 Juni 2020. Ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas yang adalah selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2020, apabila dibandingkan dengan dengan ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp246.861.369,00.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus/(Defisit) Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional (LO) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan per 30 Juni 2020 dan TA.2019, sebagai berikut.

5.3.1 PENDAPATAN-LO	<u>30-06-2020</u> Rp4.249.993.284,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
----------------------------	---	---

Jumlah sebesar Rp4.249.993.284,00 merupakan Pendapatan-LO Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur atau pendapatan yang menjadi hak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur. Pendapatan-LO sebesar tersebut adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, dengan realisasi per 30 Juni 2020 dan TA.2019, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	<u>30-06-2020</u> Rp4.249.993.284,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
-------------------------------------	---	---

Jumlah sebesar Rp4.249.993.284,00 merupakan Pendapatan-LO PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2020 dengan jenis PAD dan realisasi sebagaimana tabel berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan-LO PAD yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah per 30 Juni 2020 sebesar Rp4.029.582.396,00. Dibandingkan dengan TA.2019 sebesar Rp0,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp4.029.582.396,00.

b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO **30-06-2020** **31-12-2019**
Rp217.899.500,00 **Rp0,00**

Jumlah sebesar Rp217.899.500,00 merupakan Pendapatan-LO PAD yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 30 Juni 2020. Pendapatan Retribusi Daerah adalah jenis pendapatan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Adapun obyek pendapatan yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah serta realisasinya sampai dengan dengan 30 Juni 2020, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.28 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	30 Juni 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1.	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	30.651.500,00	0,00	30.651.500,00	-
2.	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	8.097.000,00	0,00	8.097.000,00	-
3.	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	61.735.000,00	0,00	61.735.000,00	-
4.	Retribusi PKB – Mobil Barang/Beban-Pic Up	0,00	0,00	0,00	-
5.	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	37.191.000,00	0,00	37.191.000,00	-
6.	Rtribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan	66.199.000,00	0,0	66.199.000,00	-
7.	Rtribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor	5.987.000,00	0,00	5.987.000,00	-
8.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	8.039.000,00	0,00	8.039.000,00	-
	Jumlah :	217.899.500,00	0,00	217.899.500,00	-

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan-LO PAD Retribusi Daerah sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp217.899.500,00. Dibandingkan dengan TA.2019 sebesar Rp0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp217.899.500,00.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO **30-06-2020** **31-12-2019**
Rp0,00 **Rp0,00**



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	<u>30-06-2020</u> Rp2.511.388,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
--	---	---

Jumlah sebesar Rp2.511.388,00 merupakan Pendapatan-LO PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah periode pelaporan sampai dengan 30 Juni 2020. Jumlah sebesar tersebut berasal dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Pendapatan Transfer-LO	<u>0-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
----------------------------------	--	---

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
---	---	---

5.3.2 BEBAN-LO	<u>30-06-2020</u> Rp1.478.378.340,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
-----------------------	---	---

Jumlah sebesar Rp1.478.378.340,00 merupakan keseluruhan Beban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2020. Beban-LO merupakan beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada periode berkenaan. Beban-LO disajikan lebih lanjut sebagai berikut.

a. Beban Pegawai-LO	<u>30-06-2020</u> Rp502.997.877,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
----------------------------	---	---

Jumlah sebesar Rp502.997.877,00 merupakan Beban Pegawai-LO pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur periode pelaporan per 30 Juni 2020. Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai-LO sebesar beban pegawai yang dibayarkan TA.2018. Beban Pegawai-LO dengan masing-masing jenis beban pegawai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.29 Beban Pegawai-LO

No.	Uraian	30 Juni 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1.	Gaji dan Tunjangan	474.271.877,00	0,00	474.271.877,00	-
2.	Tambahan Penghasilan PNS	19.140.000,00	0,00	19.140.000,00	-
3.	Uang Lembur	9.586.000,00	0,00	9.586.000,00	-
	Jumlah :	502.997.877,00	0,00	502.997.877,00	-



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020**

Tabel di atas menunjukkan Beban Pegawai-LO sebesar Rp502.997.877,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp0,00.

b. Beban Persediaan LO 30-06-2020 31-12-2019
Rp350.515.877,00 **Rp0,00**

Jumlah sebesar Rp350.515.877,00 merupakan saldo Beban Persediaan-LO Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur TA.2018. Beban Persediaan TA.2018 dan TA.2017 dengan masing-masing jenis beban persediaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.30 Beban Persediaan LO

No.	Uraian	30 Juni 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1.	Bahan Pakai Habis Kantor	45.497.000,00	0,00	45.497.000,00	-
2.	Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	-
3.	Cetak dan Penggandaan	290.649.920,00	0,00	290.649.920,00	-
6.	Beban Makanan dan Minuman	14.368.600,00	0,00	14.368.600,00	-
	Jumlah :	350.515.520,00	0,00	350.515.520,00	-

Tabel di atas menunjukkan Beban Persediaan-LO sebesar Rp350.515.520,00 dan TA.2019 sebesar Rp0,00.

Beban Persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

c. Beban Jasa LO 30-06-2020 31-12-2019
Rp459.009.243,00 **Rp0,00**

Jumlah sebesar Rp450.009.342,00 merupakan saldo Beban Jasa-LO Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2020. Beban Jasa-LO Tdapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.31 Beban Jasa LO

No.	Uraian	30 Juni 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Tren %
1.	Beban Jasa Kantor	11.217.800,00	0,00	11.217.800,00	
2.	Beban Perawatan Kendaraan bermotor	6.091.443,00	0,00	6.091.443,00	
3.	Beban Honorarium PNS	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	
4.	Beban Honoarium Non PNS	433.000.000,00	0,00	433.000.000,00	
	Jumlah :	459.009.243,00	0,00	459.009.243,00	



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

h. Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
i. Beban Penyisihan Piutang	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
j. Beban Lain-Lain	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
5.3.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	<u>30-06-2020</u> Rp2.771.634.587,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan Selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan. Jumlah sebesar Rp2.771.634.587,00 merupakan Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Flores Timur selama satu periode pelaporan (1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020).

5.3.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	<u>30-06-2020</u> Rp0,00	<u>31-12-2019</u> Rp0,00
--	-----------------------------	-----------------------------

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan surplus dari kegiatan non operasional atas penerimaan kembali pinjaman dari perusahaan daerah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 dan TA.2019 sebesar Rp0,00.

5.3.5 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	<u>30-06-2020</u> Rp2.771.634.587,00	<u>TA 2017</u> Rp58.660.596.149,67
---	---	---------------------------------------

Jumlah sebesar Rp2.771.634.587,00 merupakan surplus sebelum Pos Luar Biasa per 30 Juni 2020 yang diperoleh dari realisasi surplus/defisit kegiatan operasional sebesar Rp2.771.634.587,00 ditambah surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00 selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.



5.3.6 POS LUAR BIASA 30-06-2020 31-12-2019
Rp0,00 **Rp0,00**

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan Pos Luar Biasa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2020. Pos Luar Biasa diperoleh dari selisih antara Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa selama satu periode pelaporan.

5.3.7 SURPLUS/DEFISIT-LO 30-06-2020 31-12-2019
Rp2.771.634.587,00 **Rp0,00**

Jumlah sebesar Rp2.771.634.587,00 merupakan Surplus-LO dalam Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Timur per 30 Juni 2020. Surplus-LO sebesar tersebut di atas diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan, sebagai berikut :

1. Saldo Ekuitas Awal Tahun 2020 sebesar Rp0,00 merupakan Saldo Akhir Ekuitas Tahun 2018.
2. Surplus/defisit-LO sebesar Rp2.771.634.587,00 merupakan Surplus atas Kegiatan Operasional (basis akrual) yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2020.
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp0,00 dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.34 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No.	Uraian	30 Juni 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	EKUITAS AWAL	0,00	0,00
2.	SURPLUS/DEFISIT-LO	2.771.634.587,00	0,00
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020**

No.	Uraian	30 Juni 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
5.	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
6.	Selisih Revaluasi aset Tetap	0,00	0,00
7.	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
8.	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	0,00	0,00
5.	EKUITAS AKHIR	0,00	0,00

4. Saldo Akhir Ekuitas per 30 Juni 2020 sebesar Rp0,00.



BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ibukota Larantuka, yang terletak antara 8° 04' - 8° 40' LS dan 122° 38' - 123° 20' BT dan berbatasan dengan:

- ☞ Sebelah Utara : Laut Flores
- ☞ Sebelah Selatan : Laut Sawu
- ☞ Sebelah Timur : Kabupaten Lembata
- ☞ Sebelah Barat : Kabupaten Sikka.

Luas wilayah Kabupaten Flores Timur adalah 5.983,38 Km², terdiri dari Luas Daratan 1.812,85 Km² (31% luas wilayah) dan luas lautan 4.170,53 Km², (69% luas wilayah). Luas daratan terbagi dalam tiga wilayah besar yaitu:

- ☞ Flores Timur Daratan : 1.066,87 Km² (58,85% luas Kabupaten)
- ☞ Pulau Adonara : 519,64 Km² (28,67% luas Kabupaten)
- ☞ Pulau Solor : 226,34 Km² (12,48% luas Kabupaten)

Secara administratif Kabupaten Flores Timur dibagi dalam 19 Wilayah Kecamatan, 21 Kelurahan, dan 229 Desa, dengan sebarannya sebagai berikut:

- ☞ Flores Timur Daratan : 8 Kecamatan, 72 Desa dan 18 Kelurahan
- ☞ Pulau Adonara : 8 Kecamatan, 119 Desa dan 2 Kelurahan.
- ☞ Pulau Solor : 3 Kecamatan, 38 Desa dan 1 Kelurahan.

Dasar pembentukan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-3127 Tahun 2017, tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.53-3127 Tahun 2017, tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Flores Timur



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintahan Kabupaten Flores Timur saat ini dipimpin oleh Bupati : Anton H. Gege Hadjon, ST dan Wakil Bupati: Agustinus Payong Boli, SH.

Dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Flores Timur Bupati Flores Timur dan Wakil Bupati Flores Timur dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit termasuk didalamnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. OPD Badan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomo 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya berdasarkan perda tersebut ditetapkan Peraturan daerah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur. Sementara berkaitan dengan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomo 55 tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM), yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 38 orang dan juga Pegawai Non PNS/Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran dari berbagai latar belakang keilmuan sebanyak 71 orang. Adapun jumlah PNS sebanyak tersebut, berdasarkan jenjang eselonering dan jenjang pendidikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 6.1 PNS Berdasarkan Jenjang Eselonering
Jenjang Pendidikan**

No	Eselon	Jenjang Pendidikan						Jumlah Pegawai
		SD	SLTP	SLTA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	II	-	-	-	-	1	-	1
2	III	-	-	-	-	4	-	4
3	IV	-	-	8	5	1	-	14
4	Non Eselon	1	1	15	1	1	-	19
	Jumlah	1	1	23	6	7	-	38

Sumber : BKPP Kab. Flotim per 31 Des. 2018



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

Tabel 6.2 PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2					
2	S1			3	4	7
3	D3/D2/D1		1	5	-	6
4	SLTA		13	10	-	23
5	SLTP	-	1	-	-	1
6	SD	1	-	-	-	1
	Jumlah	1	15	18	4	38

Sumber : BKPP Kab. Flotim per 31 Des. 2018



BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun 2020 periode pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020 dan TA.2019 disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sampai dengan periode pelaporan per 30 Juni 2020, Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4.249.993.284,00 atau 28,29% dari target anggaran sebesar Rp15.023.849.880,00 dan belanja dari anggaran sebesar Rp2.552.080.218,00 terealisasi sebesar Rp1.478.378.340,00 atau 57,93%. dengan demikian terdapat surplus sebesar Rp2.771.614.944,00. Dengan demikian, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp2.771.614.944,00.

Pada Laporan Neraca jumlah Aset sebesar Rp246.861.369,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp246.861.369,00, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp0,00 Aset Tetap sebesar Rp0,0 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00. Sementara Kewajiban sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp0,00.

Pada Laporan Operasional pendapatan dari kegiatan operasional sebesar Rp4.249.993.284,00 dan beban operasional sebesar Rp1.478.378.340,00. Surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp2.771.634.587,00. sedangkan Surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00. Dengan demikian Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp2.771.634.587,00. Pos Luar Biasa jumlah pendapatan luar biasa sebesar Rp0,00 dan beban luar biasa sebesar Rp0,00. Jumlah Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 berasal dari selisih antara jumlah pendapatan luar biasa dan jumlah beban luar biasa. Dari uraian tersebut, maka Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Periode Pelaporan Semester Pertama per 30 Juni 2020

Flores Timur per 30 Juni 2020 sebesar Rp2.771.634.587,00 dan pada Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan Ekuitas Akhir per 30 Juni 2020 sebesar Rp0,0.

Demikian Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan sampai dengan 30 Juni 2020 dan TA.2019. Laporan ini akan menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang berakhir samapai dengan 31 Desember 2020.

Larantuka, Juli 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Flores Timur



IR. TULIT BENI

Pembina Tk.I

Nip.196408171992031018